



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jl. Kartini No.13 Muntilan 56411 ☎ Informasi (0293)587004
☎ Sekretariat (0293)587017 Fax (0293)587017 ☎ IGD(0293)585392
E-mail : rsudkabmgl@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 180.186/254.a/KEP/48/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

DIREKTUR RSUD MUNTILAN,

- Menimbang: a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta sebagai media sarana pelayanan informasi;
- b. bahwa Keputusan Direktur RSUD Muntilan Nomor 180.186/45/KEP/48/2021 Tanggal 30 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali karena adanya rotasi dan mutasi pegawai sehingga perlu adanya pergantian personil pengelola tim dimaksud;;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2021 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2021 Nomor 47);

15. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/41/KEP/15/2018 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
16. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. Mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. Melakukan evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.

KEEMPAT : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD Muntilan Nomor 180.186/45/KEP/48/2021 Tanggal 30 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang **dicabut** dan dinyatakan **tidak berlaku**.

KELIMA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 02 Juni 2022

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

dr. M. SYUKRI, MPH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660115 199603 1 003

LAMPIRAN I: Keputusan Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang
Nomor : 180.186/254.a /KEP/48/2022
Tanggal : 02 Juni 2022

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID	KETERANGAN
1	dr. M. Syukri, MPH NIP. 19660115 199603 1 003	Direktur	Atasan PPID	Apabila terjadi mutasi / rotasi jabatan, maka pejabat yang baru otomatis menggantikan kedudukan pejabat lama.
2	Ratna Ernawati, SE NIP. 19660305 199412 2 004	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua	
3	Dwi Susetyo, SKM., M.Kes. NIP. 19690123 199311 1 001	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program dan Anggaran	Sekretaris	
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi :				
4	dr. Ana Roechanah, Sp.PK NIP. 19680919 200604 2 002	Kepala Bidang Pelayanan	Koordinator	
5	Nurwidadi, SKM NIP. 19650610 198503 1 002	Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Non Medis	Anggota	
6	Linda Anggraeni, S.ST NIP. 19740310 200312 2 004	Kepala Instalasi Humas dan Pemasaran	Anggota	
7	Adi Sutoro, A.Md NIP. 19940116 202012 1 001	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
8	Radita Mustikawati, S.K.M. NIP. 19930203 202012 2 003	Staf Sub Bagian Perencanaan, Program dan Anggaran	Anggota	
9	Sri Waluyani NIP. 19680602 200701 2 019	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi :				
10	dr. Dodi Indra Permadi, MPH NIP. 19701119 200312 1 001	Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Peralatan	Koordinator	
11	dr. Novianasari Brilliant, Sp.KFR NIP. 19761102 200903 2 002	Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	Anggota	
12	Oky Susiana Hartati, A.Md NIP. 19821217 200501 2 008	Kepala Instalasi Rekam Medik	Anggota	
13	Agus Rizky Hidayat, A.Md NIP. 19951006 202012 1 005	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
14	Prima Mardiana, A.Md NIP. 19920408 202012 1 004	Staf Bidang Pelayanan	Anggota	

15	Achmad Hernawan, S.Kom. NIP. 19941015 202012 1 003	Staf Instalasi SIMRS	Anggota
16	Adhe Arviani Aulia, S.K.M. NIP. 19950220 202012 2 002	Staf Bidang Penunjang	Anggota
Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi :			
17	drg. Budi Rochman NIP. 19651212 199303 1 011	Kepala Bidang Penunjang	Koordinator
18	Sumarna, S.Sos NIP. 19640907 198603 1 023	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
19	Totok Ruswanto, SKM, MM NIP. 19640623 198503 1 004	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
20	Wawan Haryanta, S.Kep.Ns NIP. 19680706 198903 1 013	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan	Anggota
21	Suharyanto, ST NIP. 19711204 199603 1 004	Kepala Instalasi Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
22	Widhi Ayu Kartika Sari, SKM NIP. 19860501 201001 2 028	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota


 DIREKTUR RSUD MUNTILAN
 KABUPATEN MAGELANG
dr. M. SYUKRI, MPH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660115 199603 1 003

LAMPIRAN II : Keputusan Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang
Nomor : 180.186/254.a /KEP/48/2022
Tanggal : 02 Juni 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
dr. M. SYUKRI, MPH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660115 199603 1 003